



PUTUSAN
Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Widiarto Bin Mat Lian;
2. Tempat lahir : OKU Timur;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 24 April 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muncak Kabau Kec Buay Pemuka Bangsa Raja Kab OKU Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 103/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pen.Pid/2023/PN Bta tanggal 15 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" Melanggar pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah tabung LPG Ukuran 3 Kg Berwarna Hijau;

(Dikembalikan kepada saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm))



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah helm abu-abu merk VOG;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk AMAZONE bertuliskan PORTLAND;

(Digunakan dalam perkara nomor: 4/Pid.B/2023/PN Bta)

4. menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **WIDIARTO Bin MAT LIAN**, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) yang beralamatkan di Desa Persiapan Bumi Rahayu Mukti Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa WIDIARTO Bin MAT LIAN berangkat dari rumah dan berkeliling dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, lalu sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa melihat sebuah rumah yakni rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) sedang dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa memanggil pemilik rumah namun tidak ada jawaban. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bta



langsung memasuki rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) dengan cara Terdakwa mendorong pintu secara paksa dan setelah renggang Terdakwa langsung mencongkel kunci pintu rumah (terbuat dari kayu) saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) dengan menggunakan sebuah kayu ranting dan setelah kunci pintu rumah rusak dan terbuka, Terdakwa langsung memasuki rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) dan mengambil barang-barang milik saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, 5 (lima) bungkus Rokok Sampoerna, 5 (lima) bungkus Rokok Surya 16, 5 (lima) bungkus Rokok Surya 12, 4 (empat) bungkus Rokok Clas Mild, 5 (lima) Bungkus Rokok Chanel, 5 (lima) bungkus Rokok ABS, 3 (tiga) bungkus Rokok BB, 3 (tiga) bungkus Rokok Chief, 5 (lima) bungkus Rokok Bull, 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok Djarum Kuning, 3 (tiga) bungkus Rokok Cartel, 5 (lima) bungkus Rokok Feloz Bold, dan sejumlah uang receh yang berada di etalase Rokok;

Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) tersebut, Terdakwa langsung pergi keluar meninggalkan rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm). Lalu pada saat Terdakwa berada di luar rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm), yakni saat Terdakwa sedang menyusun 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg di atas sepeda motor miliknya, terdapat saksi JAMILAH Binti SUPARNO bersama anaknya sedang berjalan di sekitar rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm). Melihat apa yang sedang dilakukan Terdakwa, saksi JAMILAH Binti SUPARNO yang merasa curiga langsung meneriaki Terdakwa dengan mengatakan **"Maling-maling"**, mendengar hal itu Terdakwa langsung melarikan diri hingga terdapat 1 (satu) buah Tabung Gas LPG yang terjatuh ke jalan;

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP;

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **WIDIARTO Bin MAT LIAN**, pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) yang beralamatkan di Desa Persiapan Bumi Rahayu Mukti Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Sebagaimana waktu dan tempat di atas, awalnya sekitar pukul 08.00 WIB Terdakwa WIDIARTO Bin MAT LIAN berangkat dari rumah dan berkeliling dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam, lalu sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa melihat sebuah rumah yakni rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) sedang dalam keadaan kosong, selanjutnya terdakwa memanggil pemilik rumah namun tidak ada jawaban. Setelah memastikan bahwa rumah tersebut kosong, kemudian Terdakwa langsung memasuki rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) dengan cara Terdakwa mendorong pintu secara paksa dan setelah renggang Terdakwa langsung mencongkel kunci pintu rumah (terbuat dari kayu) saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) dengan menggunakan sebuah kayu ranting dan setelah kunci pintu rumah rusak dan terbuka, Terdakwa langsung memasuki rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) dan mengambil barang-barang milik saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) berupa 2 (dua) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 Kg, 5 (lima) bungkus Rokok Sampoerna, 5 (lima) bungkus Rokok Surya 16, 5 (lima) bungkus Rokok Surya 12, 4 (empat) bungkus Rokok Clas Mild, 5 (lima) Bungkus Rokok Chanel, 5 (lima) bungkus Rokok ABS, 3 (tiga) bungkus Rokok BB, 3 (tiga) bungkus Rokok Chief, 5 (lima) bungkus Rokok Bull, 5 (lima) bungkus Rokok Gudang Garam Merah, 5 (lima) bungkus Rokok Djarum Kuning, 3 (tiga) bungkus Rokok Cartel, 5 (lima) bungkus Rokok Feloz Bold, dan sejumlah uang receh yang berada di etalase Rokok;

Bahwa setelah mengambil barang-barang milik saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) tersebut, Terdakwa langsung pergi keluar meninggalkan rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm). Lalu pada saat Terdakwa berada di luar rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm), yakni saat Terdakwa sedang menyusun 3 (tiga) buah Tabung Gas LPG 3 Kg di atas sepeda motor miliknya, terdapat saksi JAMILAH Binti SUPARNO bersama anaknya sedang berjalan di sekitar rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm). Melihat apa yang sedang dilakukan Terdakwa, saksi JAMILAH Binti SUPARNO yang merasa curiga langsung meneriaki Terdakwa dengan mengatakan ***"Maling-maling"***, mendengar hal itu Terdakwa langsung melarikan diri hingga terdapat 1 (satu) buah Tabung Gas LPG yang terjatuh ke jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas kejadian tersebut, saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) mengalami kerugian sekitar Rp1.700.000 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Samiyem Binti Suto Karyo (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan karena saksi mengalami peristiwa kehilangan;
- Bahwa Saksi telah kehilangan 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, 5 (lima) bungkus rokok sampurna, 5 (lima) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 12, 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 5 (lima) bungkus rokok chanel, 5 (lima) bungkus rokok ABS, 3 (tiga) bungkus rokok BB, 3 (tiga) bungkus rokok Chief, 5 (lima) bungkus rokok Bull, 5 (lima) bungkus rokok Gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok Djarum Kuning, 3 (tiga) bungkus rokok Cartel, 5 (lima) bungkus rokok Feloz Bold, dan sejumlah uang receh yang berada di etalase Rokok pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Toko milik saksi yang beralamatkan di Desa Persiapan Bumi Rahayu Mukti Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa awalnya sekira pukul 08.00 WIB Saksi pergi menuju BK 11 untuk menghadiri acara pernikahan keluarga saksi, lalu sekitar pukul 10.00 WIB saksi ditelfon oleh tetangga saksi yakni saksi JAMILAH Binti SUPARNO dan mengabarkan bahwa rumah saksi telah dibobol oleh pencuri, mendengar hal tersebut saksi langsung pulang dan sesampainya di rumah, saksi melihat di toko milik saksi telah banyak barang yang hilang yakni tabung gas LPG, rokok, dan uang tunai;
- Bahwa menurut saksi JAMILAH Binti SUPARNO, terdakwa masuk dari pintu belakang rumah saksi, hal tersebut dikarenakan pintu belakang rumah saksi telah mengalami kerusakan yakni pada bagian kunci pintunya yang mana kunci dari pintu tersebut hampir terlepas dari kusen pintu dan pada pintu belakang terdapat bekas congkelan dan kondisinya apabila

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu ditutup menjadi tidak rapat, namun untuk saat ini kunci pintu rumah tersebut telah saksi perbaiki dan sudah saksi berikan kunci tambahan;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami total kerugian jika ditafsir sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jamilah Binti Supamo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa saksi mengetahui sebabnya dihadirkan di persidangan karena saksi mengalami peristiwa kehilangan;
- Bahwa telah terjadi peristiwa pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di Toko milik saksi yang beralamatkan di Desa Persiapan Bumi Rahayu Mukti Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;
- Bahwa barang milik Saksi Samiyem Binti Suto Karyo (alm) yang telah hilang adalah 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, 5 (lima) bungkus rokok sampurna, 5 (lima) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 12, 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 5 (lima) bungkus rokok chanel, 5 (lima) bungkus rokok ABS, 3 (tiga) bungkus rokok BB, 3 (tiga) bungkus rokok Chief, 5 (lima) bungkus rokok Bull, 5 (lima) bungkus rokok Gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok Djarum Kuning, 3 (tiga) bungkus rokok Cartel, 5 (lima) bungkus rokok Feloz Bold, dan sejumlah uang receh yang berada di etalase Rokok;
- Bahwa awalnya saksi sedang berjalan kaki sepulang menjemput anak saksi sekolah, kemudian pada saat saksi melewati belakang rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm), saksi melihat ada 1 (Satu) orang laki-laki yang ternyata terdakwa sedang menyusun tabung gas di atas motor, lalu saksi merasa curiga dan menganggap orang tersebut merupakan maling, maka saksi langsung berteriak "*Maling-maling*", kemudian orang tersebut langsung melarikan diri dengan mengendarai sepeda motornya dan saksi melihat terdapat tabung gas LPG yang dibawa terdakwa terjatuh dari atas sepeda motornya;
- Bahwa benar terdakwa saat itu menggunakan helm warna abu-abu yang

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bta



bagian belakangnya berwarna putih, menggunakan switer berwarna hitam lengan panjang, celana panjang warna hitam dan menggunakan sepeda motor honda beat street warna hitam;

- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami total kerugian jika ditafsir sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya di periksa di persidangan oleh karena Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Samiyem Binti Suto Karyo (alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah Toko yang beralamatkan di Desa Persiapan Bumi Rahayu Mukti Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Samiyem Binti Suto Karyo (alm);
- Bahwa barang milik korban yang telah berhasil terdakwa ambil pada saat melakukan pencurian tersebut yakni berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, 5 (lima) bungkus rokok sampuma, 5 (lima) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 12, 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 5 (lima) bungkus rokok chanel, 5 (lima) bungkus rokok ABS, 3 (tiga) bungkus rokok BB, 3 (tiga) bungkus rokok Chief, 5 (lima) bungkus rokok Bull, 5 (lima) bungkus rokok Gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok Djarum Kuning, 3 (tiga) bungkus rokok Cartel, 5 (lima) bungkus rokok Feloz Bold, dan sejumlah uang receh yang berada di etalase Rokok;
- Bahwa berawal sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa berkeliling dengan menggunakan sepeda motor honda beat street warna hitam, lalu sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa melintas di Desa Persiapan Bumi Rahayu Mukti Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dan terdapat salah satu rumah dalam keadaan kosong yang kemudian untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong, terdakwa memanggil pemilik rumah tersebut dan tidak terdapat jawaban. Setelah itu, terdakwa langsung memasuki rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) melalui pintu belakang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdakwa bobol dengan cara terdakwa dorong pintu tersebut secara paksa dan setelah renggang terdakwa langsung mencongkel kunci pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebuah kayu dan setelah kunci dari pintu rusak dan terbuka, terdakwa langsung memasuki rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) dan mengambil barang-barang milik saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) yang berada di warung, setelah mengambil barang-barang lalu terdakwa pergi keluar;

- Bahwa saat berada di luar rumah SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm), terdakwa menyusun 5 (lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg di atas sepeda motor, namun pada saat sedang menyusun terdapat saksi JAMILAH Binti SUPARNO sedang berjalan bersama anaknya yang melihat terdakwa dan berteriak "*maling-maling*", mendengar hal itu terdakwa langsung melarikan diri dan terdapat beberapa tabung gas LPG yang terjatuh kejalan sehingga tabung gas LPG yang berhasil terdakwa ambil yakni sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Samiyem Binti Suto Karyo (alm) untuk mengambil barang-barang milik Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg berwarna hijau;
- 1 (satu) buah helm abu-abu merk VOG;
- 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk AMAZONE bertuliskan PORTLAND;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah Toko yang beralamatkan di Desa Persiapan Bumi Rahayu Mukti Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Samiyem Binti Suto Karyo (alm);
- Bahwa barang milik korban yang telah berhasil terdakwa ambil pada saat melakukan pencurian tersebut yakni berupa 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, 5 (lima) bungkus rokok sampuma, 5 (lima) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 12, 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 5 (lima) bungkus rokok chanel, 5 (lima) bungkus

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok ABS, 3 (tiga) bungkus rokok BB, 3 (tiga) bungkus rokok Chief, 5 (lima) bungkus rokok Bull, 5 (lima) bungkus rokok Gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok Djarum Kuning, 3 (tiga) bungkus rokok Cartel, 5 (lima) bungkus rokok Feloz Bold, dan sejumlah uang receh yang berada di etalase Rokok;

- Bahwa berawal sekitar pukul 08.00 WIB terdakwa berkeliling dengan menggunakan sepeda motor honda beat street warna hitam, lalu sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa melintas di Desa Persiapan Bumi Rahayu Mukti Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur dan terdapat salah satu rumah dalam keadaan kosong yang kemudian untuk memastikan bahwa rumah tersebut benar-benar kosong, terdakwa memanggil pemilik rumah tersebut dan tidak terdapat jawaban. Setelah itu, terdakwa langsung memasuki rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) melalui pintu belakang yang terdakwa bobol dengan cara terdakwa dorong pintu tersebut secara paksa dan setelah renggang terdakwa langsung mencongkel kunci pintu rumah tersebut dengan menggunakan sebuah kayu dan setelah kunci dari pintu rusak dan terbuka, terdakwa langsung memasuki rumah saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) dan mengambil barang-barang milik saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) yang berada di warung, setelah mengambil barang-barang lalu terdakwa pergi keluar;
- Bahwa saat berada di luar rumah SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm), terdakwa menyusun 5 (lima) buah tabung gas LPG ukuran 3 Kg di atas sepeda motor, namun pada saat sedang menyusun terdapat saksi JAMILAH Binti SUPARNO sedang berjalan bersama anaknya yang melihat terdakwa dan berteriak "*maling-maling*", mendengar hal itu terdakwa langsung melarikan diri dan terdapat beberapa tabung gas LPG yang terjatuh ke jalan sehingga tabung gas LPG yang berhasil terdakwa ambil yakni sebanyak 2 (dua) buah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi korban SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi korban Yandi Ari Pramono Bin Parmono mengalami total kerugian Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bta



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa mengacu kepada setiap orang yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggung jawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegahan *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka barangsiapa ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggung jawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Widiarto Bin Mat Lian, yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, dan sepanjang persidangan berlangsung Terdakwa menunjukkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat dan tidak cacat jiwanya sehingga dapat dipandang bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya unsur barangsiapa dalam pasal ini menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.2. mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dan sebagainya), sedangkan maksud dari sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud;



Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian “Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” adalah barang yang diambil pelaku tidak perlu kepunyaan orang lain secara keseluruhannya atau sebagian lagi kepunyaan pelaku sendiri, yang penting ada milik orang lain didalamnya, karena barang yang tidak ada pemiliknya atau barang yang seluruhnya milik pelaku tidak dapat dijadikan obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil sebuah 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, 5 (lima) bungkus rokok sampurna, 5 (lima) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 12, 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 5 (lima) bungkus rokok chanel, 5 (lima) bungkus rokok ABS, 3 (tiga) bungkus rokok BB, 3 (tiga) bungkus rokok Chief, 5 (lima) bungkus rokok Bull, 5 (lima) bungkus rokok Gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok Djarum Kuning, 3 (tiga) bungkus rokok Cartel, 5 (lima) bungkus rokok Feloz Bold, dan sejumlah uang receh yang berada di etalase Rokok pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah Toko yang beralamatkan di Desa Persiapan Bumi Rahayu Mukti Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Samiyem Binti Suto Karyo (alm);

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut merupakan kepunyaan Saksi korban Samiyem Binti Suto Karyo (alm), dan 2 (dua) buah tabung gas lpj ukuran 3 kg warna hijau, 5 (lima) bungkus rokok sampurna, 5 (lima) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 12, 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 5 (lima) bungkus rokok chanel, 5 (lima) bungkus rokok ABS, 3 (tiga) bungkus rokok BB, 3 (tiga) bungkus rokok Chief, 5 (lima) bungkus rokok Bull, 5 (lima) bungkus rokok Gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok Djarum Kuning, 3 (tiga) bungkus rokok Cartel, 5 (lima) bungkus rokok Feloz Bold, dan sejumlah uang receh yang berada di etalase Rokok adalah milik saksi SAMIYEM Binti SUTO KARYO (Alm) dan bukan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa total kerugian yang saksi alami akibat perbuatan Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki



barang secara melawan hukum di mana perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau atas kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil sebuah 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, 5 (lima) bungkus rokok sampuma, 5 (lima) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 12, 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 5 (lima) bungkus rokok chanel, 5 (lima) bungkus rokok ABS, 3 (tiga) bungkus rokok BB, 3 (tiga) bungkus rokok Chief, 5 (lima) bungkus rokok Bull, 5 (lima) bungkus rokok Gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok Djarum Kuning, 3 (tiga) bungkus rokok Cartel, 5 (lima) bungkus rokok Feloz Bold, dan sejumlah uang receh yang berada di etalase Rokok pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah Toko yang beralamatkan di Desa Persiapan Bumi Rahayu Mukti Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Samiyem Binti Suto Karyo (alm);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk tanpa izin ke dalam Toko dengan mendorong pintu secara paksa dan setelah renggang pintu tersebut kemudian Terdakwa mencongkel pintu Rumah Saksi samiyem Binti Suto Karyo (alm) menggunakan sebuah kayu yang berada dirumah tersebut dan setelah kunci pintu tersebut rusak dan pintu terbuka Terdakwa pun masuk ke rumah korban dan mengambil barang milik korban kemudian setelah mengambil barang milik korban tersebut, Terdakwa keluar kembali dari pintu yang sebelumnya Terdakwa lewati untu masuk;

Menimbang, bahwa saksi samiyem Binti Suto Karyo (alm) tidak pernah memberikan izin atau persetujuan kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. untuk masuk ke tempat untuk melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, yang dimaksud dengan merusak adalah perbuatan membuat sesuatu barang atau keadaan tidak dalam keadaan yang semula;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa telah mengambil sebuah 2 (dua) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, 5 (lima) bungkus rokok sampuma, 5 (lima) bungkus rokok surya 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 12, 4 (empat) bungkus rokok clas mild, 5 (lima) bungkus rokok chanel, 5 (lima) bungkus rokok ABS, 3 (tiga) bungkus rokok BB, 3 (tiga) bungkus rokok Chief, 5 (lima) bungkus rokok Bull, 5 (lima) bungkus rokok Gudang garam merah, 5 (lima) bungkus rokok Djarum Kuning, 3 (tiga) bungkus rokok Cartel, 5 (lima) bungkus rokok Feloz Bold, dan sejumlah uang receh yang berada di etalase Rokok pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 WIB bertempat di sebuah Toko yang beralamatkan di Desa Persiapan Bumi Rahayu Mukti Kec. Buay Madang Timur Kab. OKU Timur;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara masuk tanpa izin ke dalam Toko dengan mendorong pintu secara paksa dan setelah renggang pintu tersebut kemudian Terdakwa mencongkel pintu Rumah Saksi samiyem Binti Suto Karyo (alm) menggunakan sebuah kayu yang berada dirumah tersebut dan setelah kunci pintu tersebut rusak dan pintu terbuka Terdakwa pun masuk ke rumah korban dan mengambil barang milik korban kemudian setelah mengambil barang milik korban tersebut, Terdakwa keluar kembali dari pintu yang sebelumnya Terdakwa lewati untu masuk;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditahan dalam perkara lain, sehingga mengenai penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan yaitu 2 (dua) buah tabung LPG Ukuran 3 Kg Berwarna Hijau;Merupakan barang milik Saksi Samiyem Binti Suto Karyo (Alm), maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar dikembalikan kepada Saksi Samiyem Binti Suto Karyo (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti di persidangan yaitu 1 (satu) buah helm abu-abu merk VOG, 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk AMAZONE bertuliskan PORTLAND, dipergunakan dalam perkara nomor: 4/Pid.B/2023/PN Bta;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merupakan pengulangan tindak pidana (Residivis);
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Widiarto Bin Mat Lian telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah tabung LPG Ukuran 3 Kg Berwarna Hijau;
Dikembalikan kepada saksi Samiyem Binti Suto Karyo (Alm)
 - 1 (satu) buah helm abu-abu merk VOG;
 - 1 (satu) buah tabung gas LPG ukuran 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah jaket switer warna hitam merk AMAZONE bertuliskan PORTLAND;Digunakan dalam perkara nomor: 4/Pid.B/2023/PN Bta

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin tanggal 10 April 2023, oleh kami, Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H dan Arie Septi Zahara, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ismayati, SE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Bimo Mahardhika Aji, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teddy Hendrawan A Saputra, S.H

Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H

Panitera Pengganti,

Ismayati, SE